



PUTUSAN

Nomor : 126/PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **YULIANTO Als ANTO Bin SUKADI;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Juni 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Imam Bonjol No.159, Rt.23, Kel.Pamusian
Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SLTP Tamat;

Terdakwa tersebut selama perkara ini telah ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 28 Juli 2016, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2016, dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 01 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR



5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 dengan status penahanan pada rumah tahanan negara;
6. Hakim Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan 28 Desember 2016;

Terdakwa di persidangan banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor.126/Pid/2016/PT.SMR tanggal 19 Oktober 2016 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 126/Pid/2016/PT.SMR dalam tingkat banding;

Telah membaca, Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor: 231/Pid.B/2016/PN.Tar. tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.Perk :PDM-77/TRK/Ep.1/07./2016 tanggal 27 Juli 2016 yang mengajukan Terdakwa ke Persidangan dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YULIANTO Als ANTO Bin SUKADI** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2016 bertempat di Ruko Rt.07 Kel.Juata Laut Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Melakukan penganiayaan terhadap Sdr.M.RAFA MAULANA"** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas saat saksi PUJI ASTUTIK sedang berada di ruko miliknya tiba-tiba mendengar suara benda yang pecah, dan mengingat anak dari saksi PUJI ASTUTIK saat itu sedang berada di ruko bagian depan maka saksi PUJI ASTUTIK menghampiri anaknya yakni Sdr.M.RAFA MAULANA yang berusia 1 (satu) tahun, untuk kemudian sesampainya saksi PUJI ASTUTIK di depan ia terkejut melihat terdakwa sedang dalam posisi tertelungkup jatuh di lantai, melihat kejadian tersebut saksi PUJI ASTUTIK langsung menggendong Sdr.M.RAFA MAULANA. Melihat saksi PUJI ASTUTIK dalam keadaan panik maka terdakwa langsung mengambil gunting yang saat itu tergeletak di rumah saksi PUJI ASTUTIK, untuk kemudian terdakwa mengalungkan tangan kirinya ke leher saksi PUJI ASTUTIK serta tangan kanan memegang gunting yang ujungnya diarahkan bergantian kearah dada Sdr.M.RAFA MAULANA dan juga kearah leher saksi PUJI ASTUTI hingga gunting tersebut mengenai dada Sdr. M.RAFA MAULANA, untuk kemudian melihat kejadian tersebut maka warga sekitar berdatangn dan memanggil anggota kepolisian untuk mengamankan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUJI ASTUTIK mengalami trauma sedangkan untuk Sdr.M RAFA MAULANA berdasarkan hasil Visum et repertum hidup No.357.1/5.1-5740/RSUD.TRK.2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr.H.ANWAR DJUNAIDI, Sp.F dengan kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki umur 1 (satu) tahun ditemukan luka iris dangkal terletak di dada sebelah kiri dengan umur luka satu hingga dua hari. Luka tersebut menunjukkan adanya kekerasan benda tajam;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YULIANTO Als ANTO Bin SUKADI** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2016 bertempat di Ruko Rt.07 Kel.Juata Laut Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan , baik terhadap orang itu sendiri maupun terhadap orang lain***" Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas saat saksi PUJI ASTUTIK sedang berada di ruko miliknya tiba-tiba mendengar suara benda yang pecah , dan mengingat anak dari saksi PUJI ASTUTIK saat itu sedang berada di ruko bagian depan maka saksi PUJI ASTUTIK menghampiri anaknya yakni Sdr.M.RAFA MAULANA yang berusia 1 (satu) tahun, untuk kemudian sesampainya saksi PUJI ASTUTIK di depan ia terkejut melihat terdakwa sedang dalam posisi tertelungkup jatuh di lantai, melihat kejadian tersebut saksi PUJI ASTUTIK langsung menggendong Sdr.M.RAFA MAULANA.Melihat saksi PUJI ASTUTIK dalam keadaan panik maka terdakwa langsung mengambil gunting yang saat itu tergeletak di rumah saksi PUJI ASTUTIK, untuk kemudian terdakwa menyandera saksi PUJI ASTUTI yang sedang menggendong anaknya yaitu Sdr.M.RAFA MAULANA dengan cara mengalungkan tangan kirinya ke leher saksi PUJI ASTUTIK serta tangan kanan memegang gunting yang ujungnya diarahkan bergantian kearah dada Sdr.M.RAFA MAULANA dan juga kearah leher saksi PUJI ASTUTI, sambil meminta agar saksi PUJI ASTUTI diam

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat, melihat kejadian tersebut maka warga sekitar berdatangan dan memanggil anggota kepolisian untuk mengamankan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUJI ASTUTIK mengalami trauma sedangkan untuk Sdr.M RAFA MAULANA berdasarkan hasil Visum et repertum hidup No.357.1/5.1-5740/RSUD.TRK.2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr.H.ANWAR DJUNAIDI, Sp.F dengan kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki umur 1 (satu) tahun ditemukan luka iris dangkal terletak di dada sebelah kiri dengan umur luka satu hingga dua hari. Luka tersebut menunjukkan adanya kekerasan benda tajam;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) ke 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa **YULIANTO Als ANTO Bin SUKADI** pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2016 bertempat di Ruko Rt.07 Kel.Juata Laut Tarakan Utara Kota Tarakan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari dan tempat tersebut diatas saat saksi PUJI ASTUTIK sedang berada di ruko miliknya tiba-tiba mendengar suara benda yang pecah, dan mengingat anak dari saksi PUJI ASTUTIK saat itu sedang berada di ruko

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan maka saksi PUJI ASTUTIK menghampiri anaknya yakni Sdr.M.RAFA MAULANA yang berusia 1 (satu) tahun, untuk kemudian sesampainya saksi PUJI ASTUTIK di depan ia terkejut melihat terdakwa sedang dalam posisi tertelungkup jatuh di lantai, melihat kejadian tersebut saksi PUJI ASTUTIK langsung menggendong Sdr.M.RAFA MAULANA.Melihat saksi PUJI ASTUTIK dalam keadaan panik maka terdakwa langsung mengambil gunting yang saat itu tergeletak di rumah saksi PUJI ASTUTIK, untuk kemudian terdakwa mengalungkan tangan kirinya ke leher saksi PUJI ASTUTIK serta tangan kanan memegang gunting yang ujungnya diarahkan bergantian kearah dada Sdr.M.RAFA MAULANA dan juga kearah leher saksi PUJI ASTUTI hingga gunting tersebut mengenai dada Sdr.M.RAFA MAULANA, untuk kemudian melihat kejadian tersebut maka warga sekitar berdatangn dan memanggil anggota kepolisian untuk mengamankan terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi PUJI ASTUTIK mengalami trauma sedangkan untuk Sdr.M RAFA MAULANA berdasarkan hasil Visum et repertum hidup No.357.1/5.1-5740/RSUD.TRK.2016 tanggal 27 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh dr.H.ANWAR DJUNAIDI, Sp.F dengan kesimpulan:

- Berdasarkan pemeriksaan pada korban laki-laki umur 1 (satu) tahun ditemukan luka iris dangkal terletak di dada sebelah kiri dengan umur luka satu hingga dua hari. Luka tersebut menunjukkan adanya kekerasan benda tajam;
- Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian;

Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No.6571-LU-12052015-0011 Tanggal 03 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tarakan SUGIARTO, S.Sos, M.Ap menerangkan bahwa Sdr.M RAFA MAULANA berusia 1 (Satu) tahun dan tergolong anak dibawah umur;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor Reg.Perkara :PDM-77/TRK/Ep.1/07/2016 tanggal 08 September 2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara ini, memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO Als ANTO Bin SUKADI** bersalah melakukan tindak pidana **“Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa**YULIANTO Als ANTO Bin SUKADI**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan Kurungan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat gunting kecil yang panjangnya 11 (sebelas) cm
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tarakan dalam putusannya Nomor.231/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal 30 September 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YULIANTO Als ANTO Bin SUKADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan terhadap anak**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**, dandenda sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat gunting kecil yang panjangnya 11 (sebelas) cm Dikembalikan kepada saksi **PUJI ASTUTIK Binti (Alm) SUKIRAN**;
7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 September 2016 bahwa ESTINING AYU PRAMUSHINTA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.231/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal 26 September 2016 tersebut;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh RUSTIAH Jurusita Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa.

3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarakan Nomor : W18.U3/1109/Pid.01.4/X/2016 pada tanggal 03 Oktober 2016 kepada ESTINING AYU PRAMUSHINTA, SH. Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa YULIANTO alias ANTO bin SUKADI telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;-

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding dalam perkara ini dan dengan sendirinya Terdakwa juga tidak mengajukan kontra memori banding dalam perkara ini sehingga tidak dapat diketahui tentang apa yang menjadi keberatan dari Penuntut Umum tentang putusan Pengadilan Negeri Tarakan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor.231/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal 26 September 2016, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Ketiga melanggar pasal 80 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak tersebut dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor. 231/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal 26 September 2016 dapat dipertahankan dan dikuatkan

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan di Rutan, dan ternyata tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka kepadanya akan tetap dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Memperhatikan, pasal 80 ayat (1) Kitab Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umumserta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;--

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 231/Pid.B/2016/PN.Tar tanggal 26 September 2016, yang dimintakan Banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500.00, (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 126/Pid/2016/PT.SMR



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **KAMIS tanggal 03 Nopember 2016**, oleh kami **POLTAK SITORUS, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Sidang, **AHMAD SEMMA. S.H.** dan **ARTHUR HANGEWA, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, Para Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 126/PID/2016/PT.SMR tanggal 19 Oktober 2016, putusan tersebut pada hari **KAMIS tanggal 03 Nopember 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. **SAKRANI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA SIDANG,

AHMAD SEMMA, SH.

POLTAK SITORUS, SH.MH.

ARTHUR HANGEWA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

H. SAKRANI, SH.